

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-255/E/6/1995
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pola Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Kejahatan
Dengan Kekerasan

Jakarta, 7 Juni 1995

KEPADA YTH.
Para Kepala Kejaksaan Tinggi

Di -
SELURUH INDONESIA

Merupakan suatu kenyataan dewasa ini, bahwa tindak Pidana kejahatan dengan kekerasan semakin meningkat, bahkan sering dilakukan dengan cara sadis sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu dirasa perlu adanya suatu petunjuk untuk menjadi pedoman bagi para Jaksa di menangani dan menyelesaikan kasus/perkara tersebut, agar dicapai suatu hasil yang maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I., tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 1995, tanpa mengurangi maksud yang terkandung dalam berbagai petunjuk Pimpinan yang sudah ada, bersama ini kami berikan petunjuk tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Dengan Kekerasan sebagai berikut :

I. TAHAP PRA PENUNTUTAN

- A. Dalam penanganan kejahatan dengan kekerasan agar diupayakan sedini mungkin mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- B. Copy SPDP diteruskan kepada Seksi Intelijen untuk bahan pembuatan "Laporan Intelijen Khusus" dan pengamanan kebijakan penegakan hukum melalui dukungan intelejen yustisial.
- C. Setelah menerima SPDP, Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan (P-16) dengan ketentuan :
 1. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk minimal sejumlah 2 (dua) orang, sebagaimana sudah digariskan dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-008//JA/5/1995 tanggal 25 Mei 1995.
 2. Sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri/asisten Tindak Pidana Umum Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan segera membina koordinasi dan kerja sama dengan Penyidik guna mengarahkan penyidikan agar dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diri tersangka, antara lain karakternya yang dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dad lingkungannya misalnya rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya serta motivasi dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian juga tentang faktor lain yang mempengaruhi tersangka melakukan kejahatan baik dari luar maupun dad diri pelaku sendiri dan juga kerugian atau penderitaan (fisik dan psikis) yang dialami korban kejahatan.
 3. Kerja sama dan koordinasi dengan penyidik dapat diwujudkan data bentuk Forum Konsultasi dan atau mendampingi penyidik guna menunjang keberhasilan penyidikan secara efektif dan efisien.
 4. Sebelum dilaksanakan penyerahan berkas perkara tahap pertama, supaya diminta agar penyidik melaksanakan gelar perkara (pra ekspose) hasil penyidikan guna didiskusikan bersama.
 5. Kejahatan dengan kekerasan selain dilakukan perorangan juga banyak dilakukan dengan berkelompok sehingga perlu kecermatan untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu displits atau tidak.

Apabila diantara pelaku terdapat anak dibawah umur supaya berkas perkaranya dipisah (splits) kemudian disidangkan tersendiri.

D. Penerimaan Berkas perkara Tahap Pertama.

1. Berkas perkara diteliti dengan cermat, baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materil (lihat Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-401/E/9/ 1993 tanggal 8 September 1993).
2. Penelitian Keterangan Saksi-saksi.
 - Supaya diperhatikan kriteria saksi dan keterangan saksi (Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP), sedangkan tolok ukur penilaian urgensi, relevansi dan bobotnya didasarkan pada ketentuan pasal 185 (4 sampai dengan 7) KUHAP selanjutnya diteliti pula hubungan saksi-saksi dengan terdakwa:.
 - Aksentuasi penelitian keterangan saksi diletakkan pada kuantitas dan kualitas keterangan.
 - Pemanggilan saksi Yang berstatus anggota/Pimpinan MPRIDPR supaya dipedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-540/E/1 1/1993 tanggal 4 Nopember 1993
3. Penelitian Keterangan Ahli.
 - Untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai ahli supaya diperhatikan pasal 1 butir 28 KUHAP
 - Selain itu yang bersangkutan mengangkat sumpah atau janji didepan penyidik sebelum memberikan keterangannya (pasal 120 ayat 2 KUHAP).
4. Penelitian Surat-surat
Keabsahan surat-surat sebagai alat bukti seperti Visum et Repertum hasil laboratorium Forensik dan lain-lain, supaya diteliti secara cermat dan seksama dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 (1) huruf e Jo pasal 187 KUHAP
5. Penelitian/penkajian Petunjuk-petunjuk
Keterangan saksi, surat (visum et repertum, hasil Laboratorium Forensik dan lain sebagainya). barang bukti yang berhasil disita, keterangan tersangka, dikaji dan diinventarisir kemudian dihubungkan dengan perbuatan, kejadian atau Madam apakah ada baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan 19M terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 KUHAP). Selanjutnya agar diperhatikan berbagai yurisprudensi tentang petunjuk beserta kekuatan pembuktiannya
6. Keterangan Tersangka.
 - Kasus/perkara kejahatan dengan kekerasan sering dilakukan oleh perorangan dan tidak jarang pula dilakukan berkelompok. Untuk itu dituntut perhatian yang cermat dalam meneliti keterangan tersangka disamping kemampuan menyusun konstruksi yuridis dengan menghubungkan keterangan tersangka dengan alat-alat buktinya barang bukti dan segala data dan fakta perbuatan tersangka atau para tersangka. Demikian pula tentang perlunya perkara displits atau tidak.
 - Pemanggilan tersangka yang berstatus anggota/pimpinan MPR/DPR supaya dipedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 13-504011/1993 tanggal 4 Nopember 1993.

7. Barang Bukti.
 - Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, 40 dan 41 KUHAP
 - Diteliti sah atau tidaknya penyitaan barang bukti tersebut. Alat bukti surat harus yang asli.
 - Diteliti tentang persesuaian antara Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Izin Penyitaan Barang Bukti oleh Pengadilan Negeri dengan Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara.

E. Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap.

Apabila hasil penyidikan belum lengkap, maka dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari supaya diterbitkan P-18 (pasal 138 (1) KUHAP), kemudian segera disusul P-19 disertai petunjuk yang diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti tentang apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan dalam pasal 136 (2) KUHAP.

F. Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21)

1. P-21 diterbitkan setelah hasil penelitian berkas perkara sudah lengkap baik secara formal maupun secara materiil (Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-401/E/9/1993, tanggal 8 September 1993 dan Nomor B-4W/E/9/1993, tanggal 8 September 1993).
2. Dalam hal perkara tersebut sulit pembuktiannya apabila dianggap perlu dapat diekspose (digelar) lebih dahulu, sebelum diterbitkan P-21. Didalam ekspose dapat melibatkan pejabat dari Kejaksaan Tinggi dan bila sangat perlu dari Kejaksaan Agung.
3. Setelah diterbitkan P-21, ternyata kemudian berkas perkara belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan sepanjang telah pernah diterbitkan P18 dan P-19, maka untuk melengkapinya dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dengan penjelasannya.
4. Selain hal tersebut pada butir 3, pemeriksaan tambahan dapat dilakukan terhadap berkas perkara yang masih belum lengkap berhubung hasil penyidikan tambahan oleh Penyidik belum memenuhi semua petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dibuat surat kepada Penyidik (P-22) agar menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk pelaksanaan Pemeriksaan tambahan
5. Untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap suatu berkas perkara, supaya, dipedomani Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-003/JA/12/1991 tanggal 14 Desember 1991 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-536/E/11/1993, tanggal 1 Nopember 1993.

G. Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka Dan Barang Bukti.

1. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ada 2 (dua) versi yaitu
 - Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 (3) huruf b KUHAP, dalam hal berkas perkara sudah dinyatakan lengkap berdasarkan P-21.
 - Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atas permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tambahan (P-22)
2. Pada saat diterima penyerahan atas tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan harus melakukan penelitian & Man cermat tentang diri tersangka dan tentang barang bukti supaya tidak menemui kendala di persidangan.

1) Penelitian Atas Tersangka

Terhadap diri tersangka supaya dilakukan antara lain sebagai berikut

- Identitas tersangka, guna mencegah terjadinya error in persona
- Karakter tersangka dan motivasi serta faktor-faktor yang mendorong tersangka melakukan kejahatan dimaksud, baik faktor dad luar maupun dan dalam ciri tersangka.

2) Penelitian Barang Bukti.

- Barang bukti yang akan diterima, terlebih dahulu secara fisik dicocokkan dengan daftar barang bukti dan persesuaiannya dengan izin penyitaan pengadilan. Berita Acara Penyitaan kemudian ditunjukkan kepada tersangka tentang pengetahuannya mengenai barang bukti tersebut yang disaksikan oleh penyidik.
- Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Benda Sitaan (BA-18) kemudian diberi label Benda Sitaian/Barang Bukti (B-10) serta dilengkapi Kartu Barang Bukti (B-11).
- Apabila dalam penelitian tersebut diperlukan bantuan instansi kin. bantuan tersebut dimintakan dengan menggunakan B-12.
- Guna meringankan beban pihak korban apabila barang bukti diperlukan dapat dipertimbangkan untuk dititipkan kepadanya dengan disertai Surat Perintah Penitipan Barang Bukti dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-5 dan B-17).
- Penerimaan, Penyimpanan, Penataan dan Penitipan Barang Bukti dilaksanakan keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP 112/JA/10/1989 tanggal 13 Oktober 1989 beserta lampirannya.

3. Register Perkara, Tahanan dan Barang Bukti

1) Perkara

- Berkas perkara dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-12). disesuaikan dengan Pengelompokan Jenis-jenis Perkara Tindak Pidana Umum (Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP-027/JA/3/1994 tanggal 5 Maret 1994).
- Pencatatan identitas tersangka disesuaikan dengan berkas perkara serta Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA 15).

2) Tahanan (apabila tersangka ditahan).

- Tahanan (tersangka) dicatat dalam Register Tahanan Tahap Penuntutan (RT-3).
- Pencatatan dilakukan dengan teliti dan disesuaikan dengan nama/identitas yang ada dalam RT-12, BA-15, serta yang tercatat dalam Surat Perintah Penahanan Tin", Penuntutan (T-7).,

3) Barang Bukti.

- Pencatatan barang bukti dalam Register Barang Bukti (RB-12), dilakukan dengan teliti unjtuk menjaga jangan sampai ada barang bukti yang tidak tercatat
- Pencatatan barang bukti harus sesuai dengan apa yang diserahkan oleh Penyidik.

II. TAHAP PENUNTUTAN.

A. Penyusunan Surat Dakwaan.

- Penyusunan Surat Dakwaan berpedoman kepada Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-004/JA/1 1/1993 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-607/E/1 1/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan Kejaksaan Agung R.I. bulan April tahun 1985.
- Untuk memudahkan pembuatan Surat Dakwaan, supaya. sebelumnya dibuat matrik.
- Surat Dakwaan harus memenuhi syarat dalam pasal 143 (2) sub a dan b KUHAP dan pada identitas terdakwa ditambah data mengenai pendidikan.

Selanjutnya rencana surat dakwaan dikonsultasikan dengan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kasi Tindak Pidana Umum, atau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Assisten Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sesuai tingkat pengendalian perkara, sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa. Agung Nomor : INS-004/JA/3/1994, tanggal 9 Maret 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor R-116/E/3/1994, tanggal 11 Maret 1994.

- Apabila terdapat,beberapa orang terdakwa, supaya diuraikan penman dari masing-masing, terdakwa.
- Uraian delik dirangkaikan dengan uraian, fakta kejadian.
- Penuntut umum dapat mengubah Surat Dakwaan sebelum menetapkan sidang yang hanya dapat dilakukan satu kali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan Penuntut Umum Menyampaikan turunannya kepada tersangka/Penasehat Hukum serta Penyidik (pasal 144 KUHAP).

B. Pembuktian Dakwaan.

Pembuktian dakwaan diperoleh dari dukungan alat bukti yang syah (pasal 184 (1) KUHAP yaitu

1. Keterangan Saksi-saksi

- Ditanyakan kepada saksi mengenai kejadian dari tindak pidana tersebut, yang ia dengar sendiri ia lihat, sendiri, alami sendiri dengan 'menyebut alasan dan pengetahuan tersebut (pasal 1 butir 27 KUHAP).
- Mengajukan pertanyaan kepada saksi yang difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi Yang lain.
- Persesuai antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain juga dengan barang bukti.
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian, adalah merupakan alat bukti yang syah apabila keterangan saksi Itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian/keadaan tertentu.
- Sejak pada tahap pra penuntutan sudah dilakukan inventarisasi saksi-saksi yang mendukung pembuktian dan yang diperkirakan akan mencabut keterangannya dalam persidangan (pedomani Surat Jaksa Agung Muda) Tindak Pidana Umum Nornor: B-254SW993 tanggal 31 Mei 1993 perihal Langkah-langkah Antisipatif terhadap Pencabutan Keterangan terdakwa/saksi di persidangan).
- Alasan yang menugkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

- Cara hidup dan kesukilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat dan/tidak dapat dipercaya.
- Penderitaan/kerugian yang dialami/diderita Ia oleh saksi korban dan keluarganya akibat tersebut

2. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli, ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

3. Surat.

Alat bukti surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana tersebut dalam pasal 187 butir a, b, c, d KUHAP

4. Petunjuk.

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan Tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu Tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 KUHAP).

5. Keterangan Terdakwa.

- (1) Dalam persidangan tidak tertutup kemungkinan terdakwa akan mencabut keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik

Menghadapi hal tersebut perlu diupayakan

- Menghadirkan Penyidik dalam persidangan guna diminta keterangannya untuk membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Undang-Undang.
- Membuktikan bahwa pencabutan keterangan terdakwa tersebut tidak beralasan
 - Keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan (diberikan diluar sidang) dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (pasal 189 (2) KUHAP) kemudian digunakan sebagai sarana analisis yuridis dalam Requistoir/ Surat Tuntutan Pidana
 - Dalam hal tertangkap tangan, kesaksian penangkap yang telah diberikan dalam tahap penyidikan adalah pembuktian atas kesalahan terdakwa.
 - Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setidak-tidaknya dapat berupa Petunjuk tentang kesalahan terdakwa (pasal 188 (2) c KUHAP).
- Dalam tuntutan pidana dipergunakan landasan yurisprudensi antara lain :
 - (Putusan Mahkamah Agung R.I. Regno 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967) menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan 11 dimuka Polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan Sebagai Petunjuk kesalahan tertuduh.
 - (Putusan Mahkamah Agung R.I. Regno 229 K/Kr/1959 tanggal 25 Pebruari 1960) menyatakan bahwa

pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut disidang tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan terdakwa

- Putusan-Putusan yang mengandung pendapat senada terdapat pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. masing-masing Regno 225 K/Kr/1 960 tanggal 25 Pebruari 1960, Regno 6 K/Kr/1991 tanggal 25 Juni 1961 dan Regno 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961.
- Yurisprudensi zaman HIR tersebut masih aktual dan relevan sampai saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Regno 414 K/Pid/ 1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan.

(2) Agar ditanyakan kepada terdakwa

- Motivasi yang mendorong dan sebab/sebab lain yang menyebabkan terdakwa melakukan kejahatan tersebut.
- Keadaan diri dan lingkungan terdakwa pada saat terdakwa melakukan kejahatan.

6. Barang Bukti.

- a. Semua barang bukti yang ada kaftan dengan tindak pidana dan telah disita secara syah diajukan dalam persidangan.
- b. Apabila ada barang bukti yang tidak dapat dibawa ke Pengadilan karena jumlahnya banyak dan demi pengamanan, atau karena barang tidak bergerak, agar diminta kepada Majelis untuk dilakukan sidang ditempat.

C. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang didakwakan.

D. Rencana Tuntutan Pidana.

- i. Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya melihat aspek yuridisnya saja tetapi juga aspek Sosial politik dan sosial kultural.
- ii. Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan keadaan diri terdakwa, karakter terdakwa dan motivasi dilakukannya kejahatan serta sebab-sebab lain sehingga terdakwa terdorong melakukan kejahatan.
- iii. Perlu dipertimbangkan kerugian dan penderitaan yang dialami pihak korban akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa.
- iv. Rencana tuntutan pidana disiapkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, Selanjutnya dikonsultasikan dengan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, kalau perlu melalui Assisten Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sesuai tingkat pengendalian sebagaimana diatur dalam instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994.

III. UPAYA HUKUM

Apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum, Supaya dipedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan berbagai petunjuk Pimpinan yang Sudah ada serta Surat Edaran Mahkamah

Agung, Surat Edaran Menteri Kehakiman yang berhubungan dengan Upaya Hukum dimaksud

IV. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Supaya dipedomani ketentuan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-235/E3/1 994 tanggal 4 Maret 1994 perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.

V. PELAPORAN

Kepala Kejaksaan Negeri wajib melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tentang penanganan dan penyelesaian perkara kejahatan dengan kekerasan sejak kegiatan pra penuntutan, penuntutan, penggunaan upaya hukum dan pekiksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan berpedoman kepada Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 beserta lampirannya dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-1 6/E/3/1 994 tanggal 11 Maret 1994 dengan menyampaikan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

VI. LAIN - LAIN

- A. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diminta untuk meneruskan Petunjuk Teknis ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukumnya masing-masing, untuk dilaksanakan.
- B. Disetiap jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dilaksanakan kegiatan memasyarakatkan Petunjuk Teknis ini melalui forum diskusi Intern yang diikuti oleh para Jaksa dan pegawai tata usaha yang langsung terkait
- C. Petunjuk Teknis ini agar dijadikan pola dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan dengan kekerasan.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDAN UMUM,**

ttd

SUWANDHA S.H.

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG R.I.
3. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
4. ARSIP